

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pemberian Ijin Kepada **YAYASAN MUARA SEJAHTERA** Untuk Mendirikan **PAUD MADANI ILMI** Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Kedua** : Pemberian Izin Pendirian **PAUD MADANI ILMI** ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan non formal dan informal Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Formal Dinas Kota Tangerang Selatan Untuk Melaksanakan pembinaan demi kelancaran peyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama; Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai beralaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keenam** :

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 4 Februari 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN**



DR. H. DADANG SOFYAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610124 198603 1 006

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
8. Peringgal

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Witana Harja No. 27 Kav.51 C Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi
Banten Telp (021) 7492165/Fax (021) 7405758

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 800 / 140a-Dispend/2010

TENTANG

Pemberian ijin kepada YAYASAN MUARA SEJAHTERA Untuk PAUD MADANI ILMI
Kelurahan Pondok Kacang Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN MUARA SEJAHTERA Nomor
:02/SI/P-MII/2010

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN MUARA
SEJAHTERA telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) MADANI ILMI Kecamatan Pondok
Aren Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh
Yayasan tersebut di atas telah di penuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan
dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
tentang pemberian Izin kepada YAYASAN MUARA
SEJAHTERA untuk mendirikan PAUD MADANI ILMI
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor : 78, Tambahan
Lembaran Nomor : 4301);
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah;
3. Undang-Undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar sekolah;
5. Peraturan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan yang berlaku Dalam Lingkungan Pemerintah Kota
Tangerang Selatan.

Memperhatikan : 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kota
Tangerang Selatan;
2. Akta Notaris KGS Zainal Arifin, S.H. Nomor 67 Tanggal 29 Januari
Tahun 1990;
3. Penilaian Hasil Study Kelakan, Pada hari Kamis tanggal 04 Februari
Tahun Dua Ribu Sepuluh.